

## Perceraian yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Divorce Caused By Domestic Violence

Dinda Aprida<sup>1</sup>, Muhammad Adam<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Aceh

[\\*dindaaprida@unmuha.ac.id](mailto:*dindaaprida@unmuha.ac.id)

#### ABSTRAK

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan salah satu alasan perceraian karena Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan salah satu perkara Gugat Cerai yang di ajukan oleh isteri dihadirkan oleh dua orang saksi yang hanya mendengar sedangkan pada hakikatnya pembuktian saksi mendengar paling lemah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim mengabulkan sebahagian gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, menjelaskan peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menilai fakta hukum secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum. Hambatan dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dalam pembuktian karena kekurangan bukti, upaya yang dilakukan ialah meminta menghadirkan bukti lain dan meminta saksi memberikan keterangan lebih detail. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Kota Banda Aceh agar tetap berpedoman untuk mengupayakan perdamaian. Disarankan kepada Majelis Hakim agar menekankan proses pembuktian kepada saksi yang dihadirkan oleh Pengugat. Disarankan kepada Majelis Hakim agar merekomendasikan saksi yang dapat dihadirkan oleh penggugat.

Kata kunci : Perceraian, Kekerasan, Dalam Rumah Tangga

#### ABSTRACT

*Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that one of the reasons for divorce is because one party commits cruelty or serious abuse that endangers the other party. Decision Number 84/Pdt.G/2024/MS.Bna is one of the divorce cases filed by the wife*

*presented by two witnesses who only heard, whereas in essence the evidence of the witness hearing is the weakest. The purpose of this study is to explain the considerations of the panel of judges in granting part of the wife's divorce suit in case Number 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, explain the role of the panel of judges in resolving divorce cases caused by domestic violence, explain the obstacles and efforts of the panel of judges in resolving divorce cases caused by domestic violence. The research method in this writing uses an empirical legal method. The results of the study show that the consideration of the panel of judges granted the wife's divorce suit in case Number 84 / Pdt.G / 2024 / Ms.Bna due to continuous disputes and quarrels, so that there is no hope of reconciliation caused by household disharmony. The role of the panel of judges in resolving divorce cases caused by domestic violence is to objectively assess legal facts, protect the Plaintiff and provide a decision that can be used as a legal reference. Obstacles and efforts of the panel of judges in resolving divorce cases caused by domestic violence in evidence due to lack of evidence, the efforts made are to ask for other evidence and ask witnesses to provide more detailed information. It is recommended that the Panel of Judges of the Banda Aceh City Sharia Court continue to be guided by efforts to seek peace. It is recommended that the Panel of Judges emphasize the process of providing evidence to witnesses presented by the Plaintiff. It is recommended that the Panel of Judges recommend witnesses who can be presented by the plaintiff.*

*Keywords :Divorce, Domestic Violence*

## **1. Latar Belakang Permasalahan**

Masyarakat beranggapan bahwa suatu perkawinan ialah saklar bagi setiap manusia yang akan menjalaninya, perkawinan salah satu tujuan banyak orang untuk mempertegas hubungannya dengan seseorang dan tujuan pokok dari perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Dalam sebuah hubungan, tentu terdapat persoalan-persoalan yang mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga, persoalan tersebut dapat berujung dengan perceraian.

---

<sup>1</sup> Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.12

Perceraian merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam rumah tangga.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan juga menerangkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut menerangkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya

---

<sup>2</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Inter Massa, Jakarta, 2011, hlm.247.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Bna merupakan salah satu perkara perceraian (Gugat Cerai) yang di ajukan oleh isteri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) karena alasan bahwa suami tersebut memiliki sifat yang tempramental, yang mana jika ada masalah selalu memaki-maki Penggugat dan juga sering berujung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya, tidak hanya itu, suami tersebut juga berselingkuh dengan wanita lain. Tidak hanya itu, pada bulan Januari tahun 2023, suami tersebut telah menjatuhkan *talak* 3 kepada isterinya (penggugat), hal itu diketahui saat dilakukannya mediasi oleh keluarga sang isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi Penggugat adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.<sup>3</sup>

Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh mengabulkan gugatan cerai tersebut secara verstek, yaitu putusan yang diberikan saat tergugat telah dipanggil dengan sah tetapi tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran suami pada tahap mediasi berdampak pada hak istri karena gugatan dikabulkan tanpa mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta istri. Berikut Petitum penggugat yang tidak dipenuhi:

---

<sup>3</sup> Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*, Gramedia, Bandung, 2006, hlm. 6.

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Xxx, lahir tanggal 22 Oktober 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, maka ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Namun jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan akan tetapi suami tersebut tidak menghadiri proses mediasi.

Atas ketidakhadiran Tergugat, maka bagaimanakah tanggungjawab suami dalam memberikan hak *hadhanah* kepada mantan isteri yang mempunyai anak dan hak masa idah kepada isterinya. *Hadhanah* (pengasuhan anak) hukumnya wajib dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.<sup>4</sup> atas dasar permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan, menarik untuk diteliti beberapa permasalahan yang pertama, apa saja pertimbangan majelis hakim mengabulkan sebahagian gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna? Bagaimanakah peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga?

---

<sup>4</sup> Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)*, Mizani Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 10.18 Wib

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Gugat Cerai Isteri

Pernikahan idealnya menjadi fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua pihak yang menjalaninya. Namun, ketika hubungan rumah tangga tidak lagi menghadirkan kebaikan, melainkan justru menimbulkan penderitaan emosional yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Dalam situasi seperti ini, perceraian sering kali menjadi langkah yang paling bijak untuk mengakhiri konflik dan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yang tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Berikut inti dari pertimbangan hakim pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna:

1. Selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.
2. Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

3. Alasan pokok (posita) Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat pada tahun 2021 ketahuan selingkuh dengan Ika, bulan Januari tahun 2023, Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan Riska Ramadhani.

4. Meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.<sup>6</sup>

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan dimuka sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan Akta otentik.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2014.

3. Surat keterangan rekomendasi dari Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melapor ke pihak Keuchik

---

<sup>6</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

4. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan berjumlah 2 orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga
4. Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan Wanita lain
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023, Tergugat telah menjatuhkan talak tiga (3).
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

---

<sup>7</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

<sup>8</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx bin xxx**, di persidangan menyatakan mencabut tentang hak asuh dan nafkah anak, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Menurut majelis hakim yang memeriksa perkara ini drs.Zukri, S.H. beberapa factor yang majelis pertimbangkan pada perkara gugatan cerai nomor 84/PDT.G/2024/MS.BNA, di antaranya:

1. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat
2. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan an
3. ak-anak.
4. Bukti dan saksi yang diajukan<sup>9</sup>

Pasal 178 ayat (1) HIR / Pasal 189 ayat (1) RBg Hakim wajib mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk keterangan saksi. Apabila keterangan saksi tidak dicantumkan atau diabaikan, putusan tersebut bisa dianggap tidak memenuhi syarat sahnya pertimbangan hukum.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim harus membuat putusan yang memuat alasan dan dasar hukum atas pertimbangannya. Mengabaikan atau tidak mencantumkan keterangan saksi berarti pertimbangan hukum yang diberikan tidak lengkap.

Bahwa aturan hukum yang berlaku telah dijalankan oleh majelis hakim, meskipun keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan penggugat tidak memiliki

---

<sup>9</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena jenis saksi yang dihadirkan ialah saksi yang mendengarkan cerita tersebut berdasarkan cerita penggugat.

Fokus utama dari perkara ini ialah putusan tersebut dikabulkan akibat ketidakhadiran tergugat pada persidangan. Menurut hukum putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh penggugat dengan menyuruh mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat dan menggunakan mekanisme damai di tengah proses peradilan.

Sehingga, hakim tidak perlu menjatuhkan putusan pada perkara tersebut dengan kesaksian seperti perkara *que* dan memberikan perlindungan dan kesempatan kepada Penggugat untuk mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi yang lebih layak dihadirkan kemuka persidangan untuk dapat diperiksa. Jika hakim menolak gugatan penggugat, maka penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya karena melekat asas *ne bis in idem*.

Menurut penulis, putusan verstek ini juga memiliki banyak permasalahan ketidakadilan kepada penggugat dan tergugat, meskipun penggugat memiliki peluang sangat besar atas putusan tersebut. Hal ini tercerminkan pada kesaksian seadanya pada perkara *que* dan terkabulkannya gugatan cerai itu, sedangkan bagi tergugat tidak ada keuntungan sama sekali melainkan kerugian yang bisa saja dialami karena ketidakhadirannya dianggap suatu pengakuan dari gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, meskipun bisa saja Tergugat tidak menerima surat panggilan untuk dapat menghadiri persidangan.

Selain itu, putusan verstek ini memberikan akibat hukum yang dapat merugikan penggugat dan tergugat, karena tidak dikabulkannya hak pengasuhan anak. Hakim hanya

memberikan akibat hukum untuk status perkawinan dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap masa depan anak kepada siapa dan bagaimana seorang anak diperlakukan apabila orang tua darinya telah berpisah.

Putusan majelis hakim pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna sudah memenuhi unsur pembuktian. Dengan melibatkan dua orang saksi dan bukti otentik minimal berupa buku nikah dan kartu tanda penduduk. Namun menurut pendapatnya, pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna tidak tepat hanya menghadirkan 2 orang saksi yang hanya mendengar permasalahan rumah tangga penggugat, seharusnya karena dalil dari alasan gugatan tersebut menerangkan bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian, penggugata dapat menghadirkan para saksi yang secara langsung berperan dalam upaya damai tersebut. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak serta memutuskan putusan ini yang bersifat *Verstek*. *Verstek* artinya ketidakhadiran Tergugat kemuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Putusan *Verstek* menjadi keuntungan bagi pihak penggugat dan sangat berpotensi dikabulkan gugatan cerai penggugat.<sup>10</sup>

Dalam putusan terdapat permohonan hak *hadhanah* dan hak masa *iddah*, namun dicabut oleh penggugat. Meskipun hak *hadhanah* dan hak masa *iddah* telah dicabut oleh penggugat, majelishakim seharusnya dapat memutuskan hak *hadhanah* tersebut karena penggugat telah memiliki anak yang sangat belia. Hak *hadhanah* sangat penting dan jarang sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut untuk diputuskan, meskipun sang istri yang mengajukan gugatan.<sup>11</sup>

Karena menurut Pasal 41 undang-undnag perkawinan telah mengatur bahwa pengasuhan anak harus tetap memperhatikan kepentingan anak, meskipun orang tua

---

<sup>10</sup> Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

<sup>11</sup> Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

bercerai dan Pasal 156 huruf c KHI juga menerangkan hak *hadhanah* tetap diberikan kepada ibu selama ia memenuhi syarat, meskipun terjadi perceraian.<sup>12</sup>

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna ini, bahwa putusan hakim tidak memutuskan hak *hadhanah* sudah keliru, karena majelis tidak memikirkan kepentingan anak dan dapat memunculkan gugatan baru terkait perebutan hak asuh anak.<sup>13</sup>

Maka kesimpulan pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna dengan dasar Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, diantaranya meliputi ketidakharmonisan rumah tangga sejak 2021, sifat temperamental Tergugat, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan Tergugat, serta talak tiga yang dijatuhkan pada Januari 2023, diikuti pernikahan Tergugat dengan wanita lain. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk akta autentik, surat keterangan dari Gampong, dan kesaksian dua orang saksi yang mendukung dalil perceraian.

### **3.2 Peran Majelis Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perkara perceraian sangat berbeda dengan perkara keperdataan lainnya, khususnya pada proses pembuktian Dimana seorang anak dapat dijadikan sebagai saksi dimuka sidang apabila penggugat atau tergugat tidak dapat menghadirkan saksi lain dan menurut pandangan majelis hakim pembuktian yang dihadirkan sangat lemah dan belum dapat meyakinkan majelis untuk memberikan keputusannya melalui amar putusan.

Majelis hakim sebagai pilar utama dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh

---

<sup>12</sup> Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

<sup>13</sup> Hamzah, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 21 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib

kekerasan dalam rumah tangga. Peran hakim tidak hanya terbatas pada memutuskan sah atau tidaknya perceraian, tetapi juga mencakup upaya memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, menetapkan hak asuh anak, mengatur pembagian harta bersama, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menggali fakta, memahami dinamika hubungan rumah tangga yang kompleks, dan memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Penyelesaian perkara sering kali tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan sentuhan yang lebih baik. Memberikan nasehat kepada pihak-pihak yang berperkara dengan berbagai pendekatan, fisiologi, sosiologi, agama, dan budaya, bukan hanya soal menyampaikan pandangan, tetapi juga tentang menyentuh hati mereka untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dalam peran sebagai penasihat atau hakim, ada tanggung jawab moral untuk memandu para pihak menuju penyelesaian yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga membawa kedamaian dalam kehidupan mereka. Penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menuntut majelis hakim untuk memainkan peran sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak-hak Penggugat. Selain itu, putusan yang dihasilkan juga diharapkan.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan

---

<sup>14</sup> Asriani, Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 07.56 Wib.

alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup> Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak.<sup>16</sup>

Peran hakim tidak hanya memeriksa dan mengadili saja, namun juga mendengarkan dan memeriksa fakta hukum yang timbul di persidangan, Hakim juga harus mampu menilai kebenaran dari keterangan para pihak untuk memastikan bahwa pengakuan atau tuduhan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada fakta yang valid, jika ditemukan adanya ancaman serius terhadap Penggugat, hakim dapat memerintahkan langkah-langkah perlindungan seperti penetapan hak asuh anak sementara dan pembatasan akses pelaku terhadap penggugat melalui surat putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Hakim mempunyai peran pada saat perkara belum diputuskan, maka hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak disetiap pemeriksaan perkara. Hakim juga harus memastikan bahwa proses peradilan tidak memperburuk kondisi psikologis Penggugat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Hakim tidak hanya melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan hukum rumah tangga, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan respons yang baik.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib

<sup>16</sup> Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib

<sup>17</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

<sup>18</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

Hakim dapat menggunakan putusannya untuk mengadvokasi perubahan pola pikir masyarakat, seperti menyisipkan narasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pertimbangan hukumnya dan dapat memberikan putusan yang memungkinkan menjadi acuan kasus serupa di masa depan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Hakim juga harus dapat menciptakan terobosan dalam putusan, misalnya dengan menetapkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat, bahkan dalam kasus yang biasanya pelaku tetap diberi hak kunjungan. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merusak hakikat hubungan keluarga.<sup>20</sup>

Sedangkan, Panitera Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa makna dari peran hakim hakim sebelum memutuskan suatu perkara biasanya majelis memberikan nasihat kepada penggugat atau tergugat dalam persidangan. Majelis berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat atau solusi terbaik kepada para pihak yang terlibat. Apabila solusi yang disepakati bersama tidak dapat tercapai, hakim akan melanjutkan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku di pengadilan.<sup>21</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Jika setelah musyawarah tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh ketua majelis hakim di tingkat pertama, hakim akan memberikan penjelasan dan wawasan hukum kepada pihak yang merasa tidak puas. Selain itu, hakim juga memberikan

---

<sup>19</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib

<sup>20</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

<sup>21</sup> Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

kesempatan kepada pihak yang tidak setuju untuk menempuh upaya hukum selanjutnya melalui proses banding.<sup>22</sup>

Sedangkan peran panitera dalam persidangan tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang memastikan kelancaran dan integritas proses peradilan. Contohnya panitera bertanggung jawab memastikan semua dokumen terkait perkara tersusun rapi dan lengkap sebelum sidang dimulai dan Panitera mencatat setiap detail proses persidangan dalam berita acara, yang menjadi dokumen resmi dan otentik pengadilan.<sup>23</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1,2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1). Di sini dapat diartikan bahwa, “dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, bukan hanya pada persidangan pertama. Dalam setiap persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan peran hakim sangat penting karena

---

<sup>22</sup> Ratna Juita, Panitera mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

<sup>23</sup> Ratna Juita, Panitera mahkamah Syarriyah Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 2 desember 2024 Pukul 14.30 Wib.

<sup>24</sup> Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33 Wib.



hakimlah yang memberikan perintah dan memutuskan perkara, terutama dalam kasus perceraian. Selain itu, hakim berperan memastikan keadilan dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan menilai fakta secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugat cerai isteri pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/Ms.Bna dengan dasar Pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, diantaranya meliputi ketidakharmonisan rumah tangga sejak 2021, sifat tempramental Tergugat, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan Tergugat, serta talak tiga yang dijatuhkan pada Januari 2023, diikuti pernikahan Tergugat dengan wanita lain. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk akta autentik, surat keterangan dari Gampong, dan kesaksian dua orang saksi yang mendukung dalil perceraian

Peran majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yaitu hakim diwajibkan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, bukan hanya pada persidangan pertama. Dalam setiap persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan peran hakim sangat penting karena hakimlah yang memberikan perintah dan memutuskan perkara dalam kasus perceraian. Selain itu, hakim berperan memastikan keadilan dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan menilai fakta secara objektif, melindungi Penggugat dan memberikan putusan yang dapat menjadi acuan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

## 5. Daftar Isi

Asriani, Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 07.56 Wib.

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010

Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*, Gramedia, Bandung, 2006

Ratna Luhfitasari, Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, Jurnal De Jure 11(2) : 69-81 , Issn (Online): 2655-4348, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pada Pukul 08.33

Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah Atau Ibu)*, Mizani Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 10.18 Wib

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Inter Massa, Jakarta, 2011